JWHN jurnal@udk1.ac.id/jwhn
Jurnal Wahana Hukum Nusantara
Vol 2, No. 01 Bulan April Tahun 2026
ISSN 3124-4289

PENGATURAN PLEA BARGAIN DALAM KUHAP 2025 DAN PERLINDUNGAN TERSANGKA DARI INTIMIDASI

Marwah Takadisihang, Abdulgawi Ardiansyah, Rafi Joksafer Kakambong, Alif Dafala P. Banteng
Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu, Sulawesi Utara
Marwahtakadisihang92@gmail.com

ABSTRACT: *This article examines guilty-plea procedures introduced by Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), with particular attention to the risk of intimidation of suspects and defendants. It uses normative legal research, statutory and conceptual approaches, and qualitative analysis of legislation and legal scholarship. The Two-Legged Theory of Justice provides a framework for balancing the state's power to prosecute (ius puniendi) and the individual's liberty protected through effective defense (ius libertatis). The analysis finds that the law provides distinct routes at the prosecution stage (Article 78), following unsuccessful restorative-justice efforts at trial (Article 205), and after the indictment is read (Article 234). Their eligibility rules and sentencing consequences are not interchangeable. Although a guilty plea may shorten proceedings, a numerical reduction in case backlog cannot be assumed without empirical assessment. The chief procedural danger is a plea induced by detention pressure, excessive charges, unequal access to evidence, or fear of a harsher sentence. Effective and early legal assistance, a recorded explanation of the offer, independent judicial examination of voluntariness and factual grounds, and a meaningful option to continue with ordinary proceedings are essential safeguards. Efficiency is legitimate only when the defendant's informed choice and the court's search for truth remain protected.*

Keywords: *guilty plea, criminal procedure, intimidation, defense counsel, Two-Legged Theory of Justice.*

ABSTRAK: *Artikel ini mengkaji mekanisme pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya risiko intimidasi terhadap tersangka dan terdakwa. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif atas peraturan dan kepustakaan. Teori Dua Kaki Keadilan dipakai untuk menilai keseimbangan kekuasaan menghukum negara (ius puniendi) dan kebebasan individu yang dilindungi melalui pembelaan efektif (ius libertatis). Hasil kajian menunjukkan tiga jalur yang berbeda, yaitu pada tahap penuntutan (Pasal 78), setelah upaya keadilan restoratif tidak berhasil di persidangan (Pasal 205), dan setelah pembacaan dakwaan (Pasal 234). Syarat serta konsekuensi pemidanaan ketiganya tidak dapat disamakan. Pengakuan bersalah berpotensi mempersingkat pemeriksaan, tetapi penurunan tunggakan perkara tidak dapat dinyatakan sebagai hasil tanpa pengujian empiris. Bahaya utamanya ialah pengakuan akibat tekanan penahanan, dakwaan berlebihan, ketimpangan akses bukti, atau ketakutan terhadap pidana yang lebih berat. Pendampingan advokat sejak dini, pencatatan penjelasan penawaran, pemeriksaan hakim yang independen atas kesukarelaan dan dasar faktual, serta pilihan nyata untuk tetap menjalani acara biasa diperlukan agar efisiensi tidak mengorbankan hak terdakwa dan pencarian kebenaran.*

Kata kunci: *pengakuan bersalah, hukum acara pidana, intimidasi, advokat, Teori Dua Kaki Keadilan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaharuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai prosedur yang dapat mengubah cara perkara diperiksa. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di dalamnya, percepatan penanganan perkara dipertemukan dengan penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan advokat. Oleh sebab itu, pengakuan bersalah tidak dapat dinilai hanya dari waktu persidangan yang berkurang; keabsahan pilihan orang yang mengaku dan kecermatan pemeriksaan hakim sama pentingnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Badan Pemeriksa Keuangan, 2025).

Literatur plea bargaining sering memandang pengurangan waktu pemeriksaan dan penghematan sumber daya sebagai peluang pembaruan peradilan (Tristanto, 2018; Ruchoyah, 2020; Frans et al., 2024). Akan tetapi, hubungan antara prosedur pengakuan bersalah dan berkurangnya tunggakan perkara di Indonesia belum dapat dinyatakan sebagai fakta hanya berdasarkan rancangan normatif. Angka penumpukan perkara yang dikutip dalam draf awal artikel ini tidak dipertahankan karena tidak dapat dicocokkan dengan kategori statistik Mahkamah Agung. Artikel ini membedakan potensi efisiensi dari bukti keberhasilan implementasi; evaluasi beban perkara membutuhkan data sebelum dan sesudah penerapan serta pemisahan menurut jenis perkara dan tahap pemeriksaan.

Plea bargaining berasal dari lingkungan common law, sedangkan KUHAP baru membentuk prosedur nasional dengan syarat dan kontrol tersendiri. Perbandingan lintas sistem bermanfaat untuk mengidentifikasi risiko, tetapi tidak menjadikan setiap bentuk negosiasi dakwaan atau

hukuman di negara lain otomatis sah dalam hukum Indonesia. Ketika aparat menguasai informasi perkara, memiliki kewenangan melakukan upaya paksa, dan menawarkan insentif pemidanaan, orang yang dihadapkan pada dakwaan dapat menerima tawaran bukan karena mengakui kesalahan secara bebas, melainkan karena takut terhadap kemungkinan terburuk apabila menolak (Bibas, 2004; Dervan & Edkins, 2013).

Kajian terdahulu membahas urgensi adopsi plea bargaining, efisiensi penuntutan, penerapannya pada perkara tertentu, dan kemungkinan pemulihan kerugian negara (Nelson, 2019; Nelson & Santoso, 2020; Adriyani & Wahidin, 2024; Sitohang & Simangunsong, 2025). Kebaruan tulisan ini terletak pada pembacaan ketiga jalur dalam KUHAP 2025 melalui Teori Dua Kaki Keadilan, dengan titik berat pada pencegahan intimidasi dan pembelaan yang efektif. Pengakuan bersalah diperlakukan sebagai keputusan prosedural yang berdampak nyata terhadap kebebasan seseorang, bukan semata instrumen manajemen berkas.

Kerangka Konseptual

Noerdin (2025) menggambarkan peradilan pidana sebagai sistem yang mesti bertumpu pada dua kaki: kewenangan negara menegakkan hukum (ius puniendi) dan perlindungan kebebasan individu (ius libertatis) yang ditopang peran advokat. Gagasan ini memberi ukuran kritis ketika penyederhanaan proses dijalankan. Kekuatan penuntutan tidak boleh membuat hak untuk didampingi, memahami dakwaan, menolak penawaran, dan meminta pembuktian di pengadilan menjadi hak yang tinggal formalitas.

Intimidasi dalam kajian ini tidak dibatasi pada ancaman fisik. Ia mencakup tekanan psikologis atau prosedural yang secara nyata mengganggu pilihan bebas: informasi konsekuensi yang disembunyikan, ancaman penuntutan yang tidak sepadan dengan dasar bukti, penggunaan penahanan untuk memaksa keputusan segera, atau pemberian kesan keliru bahwa penolakan pengakuan pasti akan dihukum lebih berat. Tidak setiap tawaran keringanan bersifat koersif. Penilaiannya harus memperhatikan dasar faktual dakwaan, alternatif yang sungguh tersedia, waktu untuk berkonsultasi, kualitas pendampingan, dan pemeriksaan hakim (Schulhofer, 1992; Bibas, 2012; Helm, 2024).

PERMASALAHAN

Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana konstruksi tiga jalur pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, peluangnya untuk meningkatkan efisiensi peradilan pidana, bentuk risiko intimidasi yang muncul karena ketimpangan posisi tawar, dan model perlindungan tersangka atau terdakwa berdasarkan Teori Dua Kaki Keadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan pedoman implementasi Mahkamah Agung dibaca bersama bahan sekunder berupa artikel jurnal serta kajian akademik mengenai pengakuan bersalah, psikologi pengambilan keputusan, bantuan hukum, dan peran hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif dan preskriptif: ketentuan setiap tahap dipetakan, risiko terhadap kesukarelaan dinilai menurut prinsip perlindungan hak, kemudian dirumuskan pengamanan yang sesuai dengan struktur KUHAP. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau data putusan untuk mengukur dampak empiris penerapan mekanisme tersebut (Soekanto & Mamudji, 1986; Marzuki, 2005).

PEMBAHASAN

Konstruksi Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Tahun 2025

Pasal 1 angka 16 KUHAP 2025 memuat definisi pengakuan bersalah, tetapi aturan operasionalnya tidak berhenti pada definisi tersebut. Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 menempatkan pengakuan pada tahap, kualifikasi, dan akibat yang berbeda. Memperlakukan semua jalur sebagai prosedur untuk pelaku pertama kali dengan ancaman maksimum lima tahun dan batas pidana dua pertiga akan menghasilkan pembacaan yang keliru. Pembedaan ini penting pula karena sifat bantuan advokat, cara masuk ke pemeriksaan singkat, dan intensitas pengawasan hakim berbeda menurut pintu masuknya (Akbar, 2026).

Pada tahap penuntutan, Pasal 78 memungkinkan mekanisme pengakuan bersalah untuk perkara yang memenuhi kualifikasi, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling tinggi kategori V, kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi sesuai ketentuan, dan pendampingan advokat. Penuntut umum mengajukan permohonan; ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk persidangan tertentu guna menilai pemenuhan syarat. Jika dinyatakan layak, perkara kemudian dilimpahkan dengan acara pemeriksaan singkat. Jika tidak, pemeriksaan biasa tetap terbuka. Dalam acara singkat, ketentuan umum Pasal 257 ayat (5) membatasi pidana penjara paling lama tiga tahun, bukan dua pertiga dari maksimum ancaman (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78 dan Pasal 257; Akbar, 2026).

Pasal 205 bekerja di persidangan setelah mekanisme keadilan restoratif tidak mencapai penyelesaian atau tidak dapat ditempuh menurut prasyaratnya. Hakim memeriksa kualifikasi perkara dan kesukarelaan pengakuan, termasuk apakah terdakwa telah didampingi advokat sejak tahap penyidikan. Apabila syaratnya terpenuhi, perkara beralih dari pemeriksaan biasa ke pemeriksaan singkat. Jalur ini tidak identik dengan Pasal 78: titik inisiasinya sudah berada di depan hakim dan penilaian terhadap upaya pemulihan atau ketimpangan relasi para pihak menjadi relevan. Batas pemidanaan dalam pemeriksaan singkat tetap harus dibaca bersama Pasal 257 ayat (5) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 205 dan Pasal 257; Akbar, 2026).

Pasal 234 berlaku setelah surat dakwaan dibacakan dan terdakwa menyatakan pengakuan dalam persidangan. Peralihan ke pemeriksaan singkat dilakukan atas usul penuntut umum setelah hakim menilai pengakuan. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberi pedoman mengenai penerapannya bagi tindak pidana dengan ancaman di atas lima sampai dengan tujuh tahun. Berbeda dari dua jalur terdahulu, Pasal 234 ayat (5) membatasi pidana yang dijatuhkan agar tidak melebihi dua pertiga dari maksimum ancaman. Kualifikasi pelaku pertama kali serta kewajiban pendampingan yang dinyatakan secara eksplisit pada jalur lain tidak boleh disalin begitu saja sebagai bunyi Pasal 234; justru celah pengamanan pada jalur ini perlu ditangani melalui pembelaan efektif dan pemeriksaan hakim (Akbar, 2026; SEMA Nomor 1 Tahun 2026).

Ketiga jalur tersebut sama-sama harus dibaca dalam kerangka hak untuk membela diri dan asas praduga tak bersalah. Pengakuan terdakwa bukan izin bagi aparat untuk menutup mata terhadap kelemahan alat bukti atau mengabaikan kepentingan korban. Penerimaan kesepakatan prosedural harus dibedakan dari pemidanaan otomatis: hakim tetap bertanggung jawab memastikan dasar perkara dapat diuji dan putusan dapat dipertanggungjawabkan. Posisi ini menghindari kesalahan mengekspor model tawar-menawar dakwaan dari sistem lain tanpa landasan normatif dalam KUHAP Indonesia (Picaesa & Abigael, 2026; Putri & Saipudin, 2024; Simatupang & Mahardhika, 2026).

Peluang Efisiensi dan Batas Penerapannya

Jalur pengakuan bersalah berpotensi mempersingkat tahap pembuktian untuk perkara yang faktanya tidak dipersengketakan dan telah lolos pemeriksaan kelayakan. Waktu hakim, penuntut umum, advokat, serta saksi dapat dialokasikan ke perkara yang membutuhkan pengujian lebih mendalam. Namun manfaat yang dibayangkan tersebut hanya terwujud apabila pengakuan benar-benar sukarela, kelayakan diputus tanpa penundaan, dan pelimpahan berkas ke acara singkat berjalan tertib. Sengketa baru mengenai sah atau tidaknya pengakuan justru dapat mengurangi manfaat waktu yang semula diharapkan (Ruchoyah, 2020; Gunowo, 2025).

Penuntut umum mempunyai ruang menentukan apakah suatu penawaran layak diajukan berdasarkan kualitas bukti, karakter perkara, dan kepentingan korban. Ruang penilaian itu harus dibatasi asas objektivitas dan kesetaraan. Perkara serupa patut diperlakukan serupa, sedangkan alasan menerima atau menolak mekanisme ini perlu dapat ditelusuri. Standar tertulis tentang relevansi bukti, penghitungan kerugian, dan alasan pemberian keringanan akan mengurangi perbedaan perlakuan antardaerah serta mencegah anggapan bahwa kesepakatan dapat dibeli (Adriyani & Wahidin, 2024; Gunowo, 2025).

Pemulihan kerugian dapat menjadi tujuan penting pada perkara yang memang memenuhi syarat pengakuan bersalah, terutama ketika restitusi merupakan unsur yang dipertimbangkan pada jalur Pasal 78. Akan tetapi, temuan penelitian tentang kemungkinan asset recovery pada perkara korupsi tidak berarti semua delik korupsi otomatis memenuhi ancaman pidana atau syarat lain dalam Pasal 78, Pasal 205, maupun Pasal 234. Pengembalian kerugian tidak boleh dijadikan transaksi untuk menghapus pertanggungjawaban pidana di luar ketentuan. Hak korban untuk mengetahui proses dan memperoleh pemulihan juga perlu diperhatikan secara mandiri (Nelson & Santoso, 2020; Sitohang & Simangunsong, 2025).

Keadilan restoratif dan pengakuan bersalah berkaitan tetapi bukan sinonim. Yang pertama memusatkan perhatian pada pemulihan akibat tindak pidana dan keterlibatan pihak terdampak, sedangkan yang kedua menyangkut pernyataan terdakwa dan perubahan jalur pemeriksaan. Dalam Pasal 205, kegagalan penyelesaian restoratif dapat mendahului penawaran pengakuan, tetapi hal itu tidak mengubah kegagalan perdamaian menjadi bukti kesalahan. Membedakan fungsi kedua prosedur ini penting supaya korban tidak terpinggirkan dan terdakwa tidak didorong mengaku hanya karena upaya perdamaian tidak berhasil (Akbar, 2026; Frans et al., 2024).

Risiko Intimidasi dan Distorsi Pilihan

Ketidakseimbangan posisi tawar merupakan sumber risiko paling mendasar. Aparat dapat mengakses berkas, menentukan strategi penuntutan, dan mengendalikan waktu pengajuan penawaran; sementara tersangka mungkin belum mengetahui kekuatan atau kelemahan bukti yang membebaninya. Kesenjangan bertambah ketika ia tidak mampu membayar penasihat hukum, bergantung pada bantuan hukum yang terbatas, tidak memahami bahasa hukum, atau sedang

ditahan. Dalam keadaan demikian, tanda tangan dan jawaban singkat 'sukarela' tidak cukup membuktikan pilihan bebas (Bibas, 2004; Helm, 2024).

Ancaman pidana yang berbeda antara tawaran dan kemungkinan vonis selepas pembuktian bisa menciptakan tekanan yang melampaui insentif yang wajar. Risiko semakin besar apabila dakwaan dinaikkan secara tidak proporsional untuk memperbesar daya tawar penuntut umum, atau apabila tersangka diberitahu seolah-olah penolakan penawaran merupakan alasan tersendiri untuk memperberat pidana. Overcharging dalam tulisan ini merupakan potensi penyimpangan yang harus dicegah, bukan kesimpulan bahwa jaksa Indonesia telah melakukannya secara sistematis. Pengujian kesesuaian dakwaan dengan bukti dan pencatatan alasan setiap perubahan menjadi pengaman yang dapat diterapkan (Schulhofer, 1992; Dervan et al., 2023).

Pengalaman studi eksperimental di yurisdiksi lain menunjukkan bahwa orang yang tidak bersalah pun dalam keadaan tertentu dapat menerima kesepakatan pengakuan untuk menghindari risiko hukuman atau biaya proses. Temuan tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai angka insidensi di Indonesia, tetapi mendukung kewaspadaan normatif terhadap pengakuan keliru. Hakim harus meneliti apakah penjelasan peristiwa masuk akal, adakah bukti yang mendukungnya, dan apakah terdakwa memahami unsur yang diakuinya. Tujuannya bukan mengulang seluruh acara pembuktian, melainkan mencegah putusan bertumpu pada pengakuan yang diketahui bermasalah (Dervan & Edkins, 2013; Dervan et al., 2023).

Proses negosiasi yang tidak terdokumentasi mempersulit pemeriksaan ulang ketika kemudian muncul dalil ancaman, janji yang tidak tercantum dalam kesepakatan, atau benturan kepentingan. Transparansi yang diperlukan bukan publikasi seluruh isi komunikasi rahasia antara advokat dan klien. Yang perlu dicatat dalam dokumen dan berita acara ialah waktu serta pihak yang menawarkan, ketentuan penawaran, bukti yang dijelaskan, kesempatan berkonsultasi, pernyataan kesukarelaan, tanggapan terdakwa, dan alasan penetapan hakim. Dokumentasi ini menjaga akuntabilitas sekaligus memungkinkan pengujian apabila keabsahan pengakuan disengketakan (Noerdin, 2025; Akbar, 2026).

Kerentanan tidak merata. Tersangka dengan disabilitas, kesulitan bahasa, keterbatasan pendidikan, ketergantungan ekonomi pada pihak tertentu, atau kondisi psikologis tertentu mungkin membutuhkan bantuan komunikasi dan waktu lebih panjang untuk mempertimbangkan konsekuensi. Kesetaraan formal berupa formulir yang sama bagi semua orang tidak selalu menghasilkan pemahaman yang setara. Karena itu, pemeriksaan kesukarelaan harus sensitif terhadap keadaan pribadi, tanpa menafsirkan kebutuhan akomodasi sebagai bukti kesalahan ataupun ketidakmampuan mengakui (Helm, 2024).

Perlindungan Tersangka dalam Perspektif Teori Dua Kaki Keadilan

Teori Dua Kaki Keadilan menuntut kedua sisi proses hadir secara fungsional. Negara berhak melakukan penuntutan berdasarkan hukum, tetapi kebebasan orang yang dituntut tidak terlindungi apabila perannya direduksi menjadi persetujuan atas rancangan jaksa. Advokat karena itu bukan penghambat efisiensi. Ia memungkinkan keputusan terdakwa benar-benar diinformasikan oleh penilaian independen mengenai bukti, unsur tindak pidana, rentang pidana, kemungkinan pembelaan, dan akibat lain dari pengakuan. Pendampingan sejak tahap awal mengurangi risiko bahwa pembela hanya dipanggil pada saat dokumen akan ditandatangani (Noerdin, 2025).

Pada tahap penuntutan menurut Pasal 78, advokat perlu memperoleh kesempatan memeriksa bahan relevan yang menjadi dasar penawaran, berbicara secara rahasia dengan klien, dan mengusulkan koreksi atas uraian fakta atau perhitungan restitusi. Pendampingan tidak efektif apabila diberikan sangat singkat, dilakukan di hadapan aparat yang berpotensi menekan, atau mengharuskan terdakwa memutuskan sebelum memahami bahwa ia dapat menolak. Bila terdapat sengketa mengenai kelengkapan informasi, hakim dalam persidangan tertentu harus memiliki kewenangan faktual untuk menunda penilaian dan meminta penjelasan lebih lanjut, sesuai ruang yang tersedia dalam hukum acara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78; Noerdin, 2025).

Pada Pasal 205, hakim perlu meneliti kualitas pendampingan sejak penyidikan, bukan hanya keberadaan nama advokat dalam berita acara. Pertanyaan yang dapat diajukan secara langsung kepada terdakwa meliputi pemahamannya atas dakwaan, apakah ia sempat berkonsultasi secara privat, perbedaan antara janji dan akibat hukum yang mungkin diputus hakim, serta apakah penahanan atau kondisi lain memengaruhi keputusannya. Jika terjadi upaya restoratif sebelumnya, hakim perlu memastikan kegagalannya tidak diterjemahkan sebagai ancaman kepada terdakwa. Hasil tanya jawab yang spesifik lebih bermakna daripada pertanyaan tunggal apakah terdakwa 'dipaksa' (Akbar, 2026; Helm, 2024).

Pada Pasal 234, pengaman perlu diterapkan secara konsisten sekalipun rumusannya tidak mengulangi semua kewajiban pendampingan jalur Pasal 78 dan 205. Keterlibatan advokat, waktu untuk menilai dakwaan setelah dibacakan, dan penjelasan bahwa usul perubahan acara berasal dari penuntut umum menjadi penting karena pengakuan berlangsung di tengah persidangan.

Hakim tidak boleh menganggap setiap jawaban 'benar' atas dakwaan sebagai persetujuan yang terinformasi atas pengalihan acara. Verifikasi perlu memisahkan pengakuan terhadap fakta, kesesuaian fakta dengan unsur delik, dan penerimaan atas konsekuensi prosedural (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 234; Akbar, 2026).

Pengawasan yudisial yang independen adalah penyangga kedua setelah pembelaan. Penetapan menerima atau menolak pengakuan sebaiknya menyebut jalur pasal yang digunakan, syarat yang terbukti, penjelasan advokat, dasar minimum yang mendukung pengakuan, serta alasan hakim menyimpulkan tidak ada tekanan terlarang. Hakim juga harus mampu menolak pengakuan yang saling bertentangan dengan bukti tanpa menafsirkan penolakan itu sebagai pelanggaran oleh terdakwa. Apabila pemeriksaan biasa dilanjutkan, terdakwa tidak boleh secara normatif ditempatkan dalam posisi lebih buruk semata karena ia memilih hak membela diri; hal ini merupakan usulan pengamanan yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman dan praktik (Noerdin, 2025; Schulhofer, 1992).

Penerapan teori tersebut membutuhkan pemisahan antara aturan yang sudah berlaku dan rekomendasi reformasi. KUHAP menetapkan tahap, syarat, kontrol hakim, dan batas tertentu atas akibat pengakuan. Sementara itu, standar dokumentasi negosiasi yang seragam, indikator intimidasi yang rinci, audit perbedaan perlakuan, dan pelatihan pemeriksaan terdakwa rentan merupakan rekomendasi penulis, bukan bunyi norma yang telah dinyatakan lengkap dalam setiap pasal. Pembedaan ini penting agar pembaca dapat menilai apakah perlindungan yang diusulkan membutuhkan penafsiran, pedoman teknis, atau penyempurnaan peraturan (Putri & Saipudin, 2024; Noerdin, 2025).

Uji Kesukarelaan sebagai Pengaman Pengakuan

Ukuran kesukarelaan tidak boleh direduksi menjadi ketiadaan keluhan ketika hakim bertanya di ruang sidang. Orang yang merasa ditekan oleh keadaan sering menjawab dengan cara yang ia yakini akan mengurangi risiko langsung terhadap dirinya. Oleh sebab itu, pemeriksaan perlu memisahkan dua pertanyaan: apakah pernyataan yang diberikan benar secara faktual dan apakah keputusan untuk menempuh jalur khusus dibuat tanpa tekanan yang tidak patut. Bukti faktual yang kuat tidak otomatis membenarkan cara memperoleh pengakuan, sedangkan pengakuan yang tampak sukarela tidak otomatis menutup kemungkinan kekeliruan faktual. Pemisahan ini konsisten dengan kewajiban pengadilan menilai setiap unsur perkara dan posisi terdakwa secara individual (Dervan & Edkins, 2013; Helm, 2024).

Tahap pertama uji kesukarelaan ialah identifikasi informasi yang telah diterima terdakwa. Hakim dapat meminta terdakwa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri perbuatan yang didakwakan, unsur yang harus terbukti, ancaman pidana yang relevan, keringanan yang dijanjikan atau dimungkinkan, serta hal-hal yang tidak dijamin oleh penuntut umum. Jika terdakwa hanya mengulang rumusan formulir tanpa memahami artinya, hakim perlu memberi kesempatan konsultasi lanjutan. Sebaliknya, kemampuan mengulang istilah hukum tidak membuktikan bahwa ia mengetahui akibat praktis pengakuan, termasuk kemungkinan pemidanaan, pemenuhan restitusi, dan pencatatan putusan. Pemeriksaan harus disesuaikan dengan kapasitas berbahasa dan kebutuhan komunikasi orang yang bersangkutan (Helm, 2024).

Tahap kedua adalah telaah kondisi negosiasi. Hakim sebaiknya menanyakan kapan penawaran pertama disampaikan, berapa lama waktu yang tersedia untuk memutuskan, siapa yang hadir dalam percakapan, apakah ada pernyataan mengenai akibat jika penawaran ditolak, dan bagaimana hubungan penahanan dengan waktu pengambilan keputusan. Pertanyaan yang terarah seperti ini membuat sumber tekanan lebih terlihat daripada pertanyaan umum tentang ada tidaknya paksaan. Hakim harus tetap menjaga kerahasiaan komunikasi advokat dan klien: yang diuji ialah keberadaan kesempatan konsultasi dan kecukupan penjelasan, bukan isi strategi pembelaan yang dilindungi (Bibas, 2004; Noerdin, 2025).

Tahap ketiga menyangkut pembuktian minimum dan alasan dakwaan. Penuntut umum seharusnya mampu menjelaskan bahan yang mendukung uraian tindak pidana dan dasar memilih pasal yang ditawarkan. Advokat dapat menunjukkan bukti yang meringankan atau keberatan atas ketidaksesuaian uraian fakta. Bila terdapat pertentangan nyata antara pengakuan dan berkas, pemeriksaan singkat tidak boleh dijadikan sarana menghindari persoalan tersebut. Mekanisme penilaian ini bukan perintah untuk menyelenggarakan pemeriksaan biasa dua kali; ruangnya terbatas pada uji kecukupan dasar faktual agar kesepakatan prosedural tidak menggantikan pencarian kebenaran materiil (Schulhofer, 1992; Putri & Saipudin, 2024).

Tahap terakhir adalah keputusan yang dapat ditinjau. Penetapan hakim perlu membedakan kesimpulan tentang syarat objektif perkara, syarat pribadi terdakwa, bantuan hukum, kesukarelaan, dan kecukupan dasar faktual. Bila suatu unsur belum jelas, penundaan untuk memperoleh informasi lebih baik daripada penerimaan otomatis. Bila unsur substantif tidak terpenuhi, penolakan pengakuan serta pengembalian ke pemeriksaan biasa menyediakan mekanisme koreksi. Pedoman teknis dapat menjelaskan bagaimana catatan pengakuan yang ditolak

diperlakukan supaya keputusan untuk menggunakan hak pembelaan tidak berubah menjadi faktor merugikan pada pembuktian berikutnya. Bagian terakhir ini merupakan usul kebijakan yang memerlukan perumusan lebih rinci (Akbar, 2026; Noerdin, 2025).

Pembelaan yang Efektif dan Tata Kelola Penawaran

Pendampingan oleh advokat memiliki dimensi waktu, akses, dan kualitas. Dimensi waktu berarti pembela hadir sebelum klien menyatakan pengakuan yang mengubah posisi hukumnya, bukan sekadar mendampingi penandatanganan terakhir. Dimensi akses berarti pembela dapat melihat informasi yang relevan secara memadai untuk menguji penawaran, berkomunikasi tanpa pengawasan aparat yang berkepentingan, dan memperoleh kesempatan mengajukan penjelasan atau dokumen. Dimensi kualitas berarti pembela menilai alternatif yang tersedia, kemungkinan pembuktian, serta konsekuensi setiap pilihan secara mandiri. Jika salah satu dimensi hilang, keterangan bahwa terdakwa 'didampingi advokat' hanya menunjukkan kehadiran formal dan belum membuktikan berjalannya ius libertatis (Noerdin, 2025).

Bagi terdakwa yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, bantuan hukum mesti diberikan dengan sumber daya yang memungkinkan konsultasi sungguh-sungguh. Beban perkara pembela, waktu pertemuan yang terlalu singkat, dan keterbatasan akses ke berkas dapat menimbulkan insentif untuk menganjurkan pengakuan sebagai jalan paling cepat tanpa menilai pembelaan secara individual. Standar mutu bantuan hukum untuk proses ini dapat memuat catatan bahwa penawaran telah dijelaskan, alternatif acara biasa dibahas, dan klien memiliki kesempatan menyampaikan keberatan. Catatan demikian tidak boleh berubah menjadi kewajiban membuka nasihat hukum yang rahasia kepada jaksa; hakim cukup memperoleh verifikasi adanya proses konsultasi yang layak (Bibas, 2004; Noerdin, 2025).

Kebijakan penawaran yang akuntabel juga bergantung pada disiplin penuntut umum. Penawaran seyogianya menyebut dasar dakwaan yang didukung bukti, tahap KUHAP yang menjadi landasan, kewajiban pemulihan yang diajukan, dan kemungkinan tuntutan apabila perkara diperiksa secara biasa. Perbedaan antara penawaran awal dan penawaran berikutnya perlu diberi alasan, terutama jika perubahan terjadi sesaat setelah terdakwa menyatakan akan menggunakan hak membela diri. Catatan alasan ini tidak berarti seluruh strategi penuntutan harus diumumkan kepada publik, tetapi dapat diaudit secara internal untuk menemukan disparitas antarperkara yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan fakta (Adriyani & Wahidin, 2024; Gunowo, 2025).

Kehadiran korban mengubah cara tujuan pemulihan dirumuskan. Kesediaan terdakwa membayar restitusi pada jalur yang mensyaratkannya harus dibaca sebagai upaya pemulihan yang dapat dilaksanakan, bukan janji simbolis untuk memperoleh keringanan. Penuntut umum dan hakim perlu membedakan kerugian korban, kerugian negara, dan akibat sosial yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan pembayaran. Persetujuan korban juga tidak boleh diasumsikan dari tidak adanya keberatan ketika ia tidak mendapat informasi atau kesempatan menyatakan pendapat. Sebaliknya, ketidaksetujuan korban tidak otomatis mengubah syarat KUHAP menjadi syarat veto yang tidak ditetapkan undang-undang. Kedudukan korban patut dijaga sesuai hak proseduralnya (Nelson & Santoso, 2020; Frans et al., 2024).

Negosiasi perlu pula mempertimbangkan batas kepentingan umum. Penyederhanaan proses untuk perkara ringan yang telah jelas faktanya mungkin mencerminkan prioritas proporsional, tetapi penuntutan tindak pidana berat, berulang, atau berkaitan dengan relasi kuasa tidak dapat diperlakukan dengan formula yang sama. Pasal 78 dan 205 mengandung batasan tertentu; perluasan ke perkara yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan penghematan biaya. Pasal 234 memiliki konstruksi tersendiri yang tidak boleh dijadikan celah untuk melewati persyaratan jalur lain. Karena itu, pemeriksaan awal terhadap kualifikasi pasal adalah prasyarat perlindungan, bukan kendala administratif (Akbar, 2026; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Penanganan Dugaan Tekanan dan Evaluasi Penerapan

Jika terdakwa atau advokat menyampaikan dugaan intimidasi, respons pengadilan tidak cukup berhenti pada pencatatan bantahan aparat. Hakim dapat meminta penjelasan kronologis, memeriksa kesesuaian waktu penawaran dengan catatan pemeriksaan serta penahanan, dan mendengar keterangan yang relevan sesuai kewenangannya. Apabila diperlukan, jeda konsultasi tanpa kehadiran pihak yang diduga menekan memberi kesempatan terdakwa menyatakan sikap secara bebas. Ukuran penanganannya adalah apakah kekhawatiran itu telah diperiksa secara masuk akal dan alasan keputusan tercatat. Dugaan tekanan tidak selalu terbukti, tetapi pengaduan yang diabaikan akan membuat prosedur verifikasi tidak dapat dipercaya (Dervan et al., 2023; Helm, 2024).

Apabila dugaan tekanan berhubungan dengan dakwaan yang diduga sengaja diperberat, hakim perlu membedakan diskresi yang sah dari ancaman yang tidak ditopang fakta. Terdakwa tidak berhak menuntut dakwaan yang lebih ringan tanpa dasar hukum, sebagaimana penuntut umum tidak boleh menggunakan dakwaan tanpa landasan bukti sebagai alat memaksa pengakuan.

Penilaian dapat memeriksa konsistensi antara unsur pasal yang dipilih, keterangan saksi, dokumen, dan uraian peristiwa dalam penawaran. Kewajiban memberikan alasan meningkatkan daya koreksi tanpa menjadikan hakim pengganti penuntut umum dalam menetapkan setiap pilihan strategi (Bibas, 2004; Schulhofer, 1992).

Penggunaan penahanan juga menuntut perhatian khusus. Orang yang ditahan menghadapi biaya psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat membuat tawaran penyelesaian segera tampak lebih menarik daripada proses pembuktian, sekalipun ia memiliki pembelaan yang layak. Keadaan ditahan tidak otomatis menjadikan setiap pengakuan tidak sah, tetapi merupakan indikator yang harus dibaca bersama lamanya waktu mempertimbangkan penawaran, kondisi fasilitas konsultasi, dan ada tidaknya pernyataan aparat yang mengaitkan pembebasan dengan pengakuan. Pengawasan atas dasar hukum penahanan tetap berjalan menurut jalur hukum acara yang tersedia, terpisah dari penerimaan kesepakatan pengakuan (Dervan & Edkins, 2013; Helm, 2024).

Lembaga peradilan membutuhkan indikator implementasi yang tidak berhenti pada jumlah perkara yang diselesaikan secara singkat. Pengukuran sebaiknya mencatat proporsi penawaran menurut jenis tindak pidana dan wilayah, waktu dari penawaran hingga pemeriksaan hakim, frekuensi penolakan, alasan penolakan, perbedaan pidana antara perkara serupa, serta seberapa sering penasihat hukum hadir sejak awal. Data mengenai perubahan dakwaan, penahanan, restitusi yang benar-benar dibayar, dan pengaduan terkait tekanan juga penting. Seluruh pencatatan harus melindungi identitas pihak yang rentan dan kerahasiaan konsultasi hukum. Tanpa indikator hak, ukuran efisiensi berisiko memberi penghargaan pada percepatan yang diperoleh melalui tekanan (Noerdin, 2025; Gunowo, 2025).

Evaluasi juga perlu membedakan variasi menurut tiga pasal. Jika data Pasal 78, 205, dan 234 digabung, peneliti tidak dapat mengetahui apakah hambatan timbul pada negosiasi penuntutan, tahap setelah keadilan restoratif, atau pengalihan acara setelah dakwaan. Perbedaan batas ancaman serta konsekuensi pemidanaan memengaruhi perilaku para pihak dan karenanya harus tercermin dalam kategorisasi. Penelitian empiris yang kelak dilakukan dapat menggabungkan putusan, berita acara, wawancara dengan advokat serta jaksa, dan perspektif terdakwa atau korban dengan perlindungan etik yang memadai. Artikel normatif ini mengusulkan desain indikator, tetapi tidak menyatakan telah membuktikan dampak nasional penerapan KUHAP baru (Akbar, 2026; Situmeang et al., 2024).

Secara kelembagaan, pelatihan bersama bagi hakim, jaksa, penyidik, dan advokat dapat memusatkan perhatian pada contoh situasi yang rentan: penawaran mendadak menjelang persidangan, terdakwa tanpa akses pendamping, keterangan yang berubah setelah penahanan, atau klaim bahwa penolakan penawaran pasti memperberat pidana. Simulasi uji kesukarelaan membantu membedakan pertanyaan yang memimpin jawaban dari pertanyaan yang menggali pemahaman nyata. Pedoman tertulis juga harus menyediakan jalur eskalasi bila aparat mendapati pengakuan yang berindikasi diperoleh secara tidak patut. Dengan demikian, kontrol hakim dan fungsi advokat tidak bergantung semata pada keberanian pribadi setiap pelaku sistem (Noerdin, 2025; Helm, 2024).

Penerapan Pengaman pada Ilustrasi Perkara

Ilustrasi pertama ialah perkara dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun yang pada tahap penuntutan memenuhi syarat awal Pasal 78. Penuntut umum menawarkan pengakuan bersalah dan menyebut restitusi yang akan diminta, tetapi tersangka belum pernah bertemu pembelanya tanpa kehadiran penyidik. Pemenuhan ambang ancaman dan kesediaan restitusi tidak menutup masalah tersebut. Advokat perlu diberi waktu untuk menjelaskan pilihan dan menilai dasar penghitungan ganti rugi, sementara hakim tunggal dalam persidangan tertentu perlu menanyakan secara mandiri kapan penawaran disampaikan serta apakah keputusan dibuat setelah konsultasi yang bebas. Jika kondisi pendampingan yang efektif belum terpenuhi, perbaikan proses atau penolakan pengakuan lebih sesuai daripada memaksakan acara singkat hanya karena perkara tampak sederhana. Ilustrasi ini bersifat hipotetis, bukan uraian perkara yang pernah diputus (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 78; Noerdin, 2025).

Ilustrasi kedua berawal dari upaya keadilan restoratif yang tidak mencapai kesepakatan. Terdakwa kemudian diminta mempertimbangkan pengakuan berdasarkan Pasal 205. Ia dapat merasa bahwa kegagalan berdamai menunjukkan dirinya pasti bersalah atau akan menerima pidana lebih berat, padahal kedua kesimpulan itu tidak mengikuti secara otomatis. Hakim perlu memisahkan alasan tidak tercapainya pemulihan—misalnya perbedaan jumlah kerugian, penolakan korban, atau syarat lain—dari penilaian mengenai tindak pidana. Advokat menjelaskan bahwa penolakan kesepakatan restoratif bukan bukti kesalahan, dan bahwa pengakuan merupakan pilihan berbeda dengan syarat tersendiri. Dengan pemisahan tersebut, kegagalan satu prosedur tidak menjadi alat tekanan diam-diam untuk mengaktifkan prosedur berikutnya (Akbar, 2026; Frans et al., 2024).

Ilustrasi ketiga muncul ketika terdakwa menjawab setelah dakwaan dibacakan bahwa beberapa fakta benar, tetapi ia menolak salah satu unsur delik dan merasa pembelaannya masih penting.

Jawaban demikian tidak dapat langsung disamakan dengan pengakuan seluruh dakwaan berdasarkan Pasal 234. Hakim mesti mengurai fakta mana yang tidak diperdebatkan, unsur mana yang masih disengketakan, dan apakah terdakwa setuju pada akibat pengalihan acara. Penuntut umum pun perlu menjelaskan dasar usulnya bila hendak mengalihkan perkara ke pemeriksaan singkat. Menyimpulkan pengakuan total dari pengakuan parsial akan melemahkan hak pembelaan dan membuat penetapan mudah dipersoalkan. Batas dua pertiga dalam Pasal 234 tidak menghapus kebutuhan untuk memastikan terlebih dahulu adanya pengakuan yang memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 234; Akbar, 2026).

Ilustrasi keempat ialah tawaran yang diberikan kepada terdakwa yang ditahan pada hari yang sama dengan jadwal pemeriksaan hakim. Terdakwa mengira menerima tawaran akan langsung mengakhiri penahanan, padahal hal itu tidak tercantum dan tidak berada dalam kewenangan pihak yang memberi penawaran. Bahkan apabila uraian fakta perkara kuat, pemahaman yang keliru mengenai manfaat langsung dapat memengaruhi kesukarelaan. Hakim seyogianya meminta penjelasan yang tegas mengenai hal yang dijanjikan dan tidak dijanjikan, memberikan jeda berkonsultasi, serta memastikan terdakwa dapat memilih acara biasa tanpa ancaman baru. Catatan pemeriksaan perlu merekam koreksi atas kesalahpahaman tersebut. Analisis ini menilai mutu pilihan prosedural, bukan menyatakan bahwa setiap orang yang ditahan tidak mampu mengaku secara sah (Dervan & Edkins, 2013; Helm, 2024).

Keempat ilustrasi memperlihatkan bahwa jenis tekanan tidak selalu hadir sebagai kalimat ancaman. Ia dapat timbul dari urutan prosedur, asumsi tentang penahanan, pengakuan fakta yang disalahtafsirkan, atau konsultasi pembela yang terlalu dibatasi. Namun mekanisme koreksinya juga tidak selalu harus berupa pembatalan seluruh perkara. Klarifikasi, tambahan waktu, perbaikan informasi, penolakan pengalihan acara, atau proses biasa dapat menjadi jawaban proporsional bergantung pada tahap dan beratnya masalah. Kriteria yang perlu dijaga ialah kemampuan terdakwa membuat pilihan yang terinformasi serta kemampuan hakim menjelaskan mengapa suatu pengakuan boleh atau tidak boleh menjadi dasar penyederhanaan pemeriksaan (Bibas, 2004; Noerdin, 2025).

Arah Harmonisasi Pedoman dan Hak Pembelaan

Pedoman lintas lembaga akan lebih efektif apabila dimulai dengan formulir yang membedakan tiga jalur. Setiap formulir harus menunjuk pasal dasar, fase ketika penawaran diberikan, kualifikasi ancaman pidana, status pendampingan advokat, kewajiban restitusi jika relevan, serta akibat pemidanaan yang sesuai. Satu formulir umum yang menganggap semua pengakuan dapat dilakukan pra-pembuktian dengan batas dua pertiga justru akan menghidupkan kembali kekeliruan penafsiran. Bagian penjelasan kepada terdakwa sebaiknya tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak menggunakan janji hasil akhir yang bukan kewenangan penuntut umum. Kegunaan formulir adalah membantu verifikasi, bukan menggantikan percakapan hakim dengan terdakwa (Akbar, 2026; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Pemisahan fungsi penuntut dan pengawas perlu dipelihara pada setiap tahap. Jaksa berwenang menyampaikan penawaran sesuai hukum; advokat mendampingi keputusan orang yang diwakilinya; hakim menguji kesesuaian syarat serta kesukarelaan tanpa menjadi perunding dari salah satu pihak. Bila hakim ikut mendorong besaran keringanan untuk memperoleh pengakuan, kemampuan pengawasan independennya dapat dipertanyakan. Bila advokat hanya mengulang posisi jaksa tanpa menguji bukti, keseimbangan dua kaki menjadi semu. Pengaturan alur kerja yang jelas memungkinkan masing-masing profesi mempertanggungjawabkan tugasnya dan mengurangi insentif mempercepat perkara dengan mengorbankan pilihan terdakwa (Noerdin, 2025; Bibas, 2012).

Dalam perkara dengan lebih dari satu terdakwa, tekanan dapat berpindah dari hubungan jaksa-terdakwa ke antarterdakwa. Suatu penawaran mungkin mengandung permintaan untuk menguatkan uraian terhadap pihak lain. Konflik kepentingan advokat yang mewakili beberapa orang harus dikenali sejak awal; seorang terdakwa tidak boleh mengambil keputusan tentang pengakuannya tanpa memahami akibat bagi dirinya maupun terhadap keterangan yang diminta mengenai orang lain. Penelitian tentang kesaksian keliru yang mengikuti kesepakatan pengakuan menunjukkan perlunya kehati-hatian ketika manfaat pidana dikaitkan dengan tuduhan terhadap pihak ketiga. Standar pemeriksaan hakim patut meminta penjelasan spesifik tentang syarat kerja sama tanpa langsung menganggap keterangan itu benar (Dervan et al., 2023).

Kewajiban menjaga catatan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa. Penuntut umum dapat menyimpan versi tertulis penawaran; advokat menyimpan catatan konsultasi yang terlindungi; dan pengadilan mendokumentasikan pertanyaan serta alasan penetapan. Berkas yang dibuat pada waktu kejadian lebih andal daripada ingatan para pihak ketika sengketa timbul berbulan-bulan kemudian. Akses terhadap bagian berkas yang relevan perlu tersedia bagi pemeriksa yang berwenang, sedangkan data pribadi, strategi pembelaan, dan identitas korban dilindungi menurut aturan yang berlaku. Pemisahan jenis catatan itu memungkinkan transparansi

institusional tanpa menjadikan setiap komunikasi privat bahan konsumsi publik (Gunowo, 2025; Noerdin, 2025).

Perbedaan daerah dan sumber daya peradilan juga perlu diperhitungkan. Pengadilan dengan akses bantuan hukum terbatas mungkin lebih sulit menyediakan waktu konsultasi yang layak, tetapi kekurangan sumber daya tidak dapat dipakai untuk menurunkan standar kesukarelaan. Solusi yang lebih tepat ialah penjadwalan yang realistis, akses advokat yang memadai, dan sarana konsultasi privat, termasuk apabila harus menggunakan fasilitas jarak jauh yang menjaga kerahasiaan. Pengembangan layanan tersebut memerlukan evaluasi bersama organisasi advokat dan penyelenggara bantuan hukum. Penilaian nasional terhadap mekanisme pengakuan bersalah harus membandingkan hasil antarwilayah agar angka penyelesaian yang tinggi tidak menutupi kualitas perlindungan yang timpang (Noerdin, 2025; Helm, 2024).

KESIMPULAN

KUHAP 2025 menempatkan pengakuan bersalah dalam tiga jalur yang berbeda: Pasal 78 di tahap penuntutan, Pasal 205 di persidangan setelah konteks keadilan restoratif, dan Pasal 234 setelah pembacaan dakwaan. Perbedaan syarat serta akibat pemidanaannya harus dipertahankan; batas dua pertiga hanya terkait jalur Pasal 234, sedangkan jalur acara singkat pada Pasal 78 dan 205 dibaca bersama batas umum Pasal 257 ayat (5). Mekanisme ini berpotensi menyingkat pemeriksaan, tetapi klaim keberhasilan mengurangi tunggakan perkara memerlukan data empiris. Ketimpangan akses bukti, tekanan penahanan, dakwaan yang tidak proporsional, dan keputusan tergesa-gesa dapat membuat pengakuan tidak bebas. Dalam perspektif Teori Dua Kaki Keadilan, perlindungan ius libertatis menuntut advokat yang sungguh bekerja sejak dini dan hakim yang secara independen menilai kesukarelaan serta dasar faktual. Dengan demikian, efisiensi peradilan hanya dapat dibenarkan jika hak untuk menolak tawaran dan menjalani pembuktian tetap nyata.

SARAN

Mahkamah Agung dan instansi penegak hukum perlu menyusun pedoman bersama yang membedakan tahapan Pasal 78, 205, dan 234; mewajibkan pencatatan penawaran serta alasan penerimaan atau penolakannya; menyediakan waktu yang layak untuk konsultasi rahasia dengan advokat; dan merumuskan pertanyaan pemeriksaan hakim mengenai pemahaman, kondisi pribadi, tekanan, dan dasar faktual pengakuan. Pengawasan etika atas penggunaan dakwaan serta upaya paksa perlu dilengkapi mekanisme pengaduan yang dapat diakses terdakwa. Penelitian lanjutan berbasis putusan, berita acara, wawancara, dan statistik perkara dibutuhkan untuk menilai apakah percepatan benar terjadi dan apakah perlindungan dari intimidasi dijalankan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bibas, S. (2012). The machinery of criminal justice. Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media.

Nelson, F. M. (2019). Plea bargaining dan deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi. Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Jurnal dan Sumber Daring

Adriyani, A. N., & Wahidin, M. I. S. (2024). Peran Kejaksaan dalam implementasi plea bargaining: Kajian pada sistem peradilan Indonesia. DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 91–101.

Akbar, A. F. (2026, 13 Februari). Memahami perbedaan pengakuan bersalah dalam Pasal 78, 205 dan Pasal 234 KUHAP. MARINews Mahkamah Agung RI. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-pasal-78-205-dan-pasal-234-kuhap-0ST

Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Metadata peraturan]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025

Bibas, S. (2004). Plea bargaining outside the shadow of trial. Harvard Law Review, 117(8), 2463–2547.

Dervan, L. E., & Edkins, V. A. (2013). The innocent defendant's dilemma: An innovative empirical study of plea bargaining's innocence problem. Journal of Criminal Law and Criminology, 103(1), 1–48.

Dervan, L. E., Edkins, V. A., & Johnson, T. (2023). Victims of coercive plea bargaining: Defendants who give false testimony for false pleas. American University Law Review, 72(6), 1919. https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol72/iss6/2/

Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, A., & Simeone, N. G. F. (2024). Plea bargaining system, deferred prosecution agreement, dan judicial scrutiny sebagai upaya mengatasi overkapasitas

lembaga pemasyarakatan. Perspektif Hukum, 24(2), 147–173. https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273

Gunowo, S. (2025). Model plea bargaining pada sistem penuntutan Indonesia dalam perspektif jaksa. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(4), 1372–1386. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/3139

Helm, R. K. (2024). The psychology of guilty plea decisions. Annual Review of Law and Social Science, 20, 183–199. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-032654

Nelson, F. M., & Santoso, T. (2020). Plea bargaining in corruption cases: A solution for the recovery of financial losses by Indonesia? Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 28(2), 1233–1248.

Noerdin, E. S. (2025). Teori Dua Kaki Keadilan sebagai rekonstruksi keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurist Academia, 1(2), 48–59. https://ojs.ylbhbmr.or.id/index.php/ja/article/view/6

Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Legalitas, 4(1), 43–53. https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/238

Putri, M. I., & Saipudin, L. (2024). Pengaturan konsep lembaga plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Parhesia, 2(1), 23–34.

Ruchoyah, R. (2020). Urgensi plea bargaining system dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perbandingan plea bargaining system di Amerika Serikat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 388–409.

Schulhofer, S. J. (1992). Plea bargaining as disaster. Yale Law Journal, 101(8), 1979–2009.

Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis yuridis pengaturan pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam KUHAP dan perbandingan dengan negara Amerika Serikat. Indonesian Journal of Contemporary Law, 3(2). https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51149

Sitohang, K. A., & Simangunsong, F. (2025). Plea bargaining dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(5), 303–311. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2864

Situmeang, S. M. T., Pudjiastuti, D., & Utomo, S. S. (2024). Plea bargaining system sebagai penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia. Res Nullius Law Journal, 6(2), 98–110.

Tristanto, Y. W. (2018). Tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 411–436.